

**CATATAN RINGKAS BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan Barang Milik Daerah serta memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

I.2 Landasan Hukum Penyusunan Barang Milik Daerah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

I.3 Sistematika Penulisan Catatan Ringkas Barang

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Barang Milik Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Ringkas Barang

BAB II IKHTISAR BARANG MILIK DAERAH

BAB III PENJELASAN POS POS BARANG MILIK DAERAH

- 1.1. Penjelasan Belanja Modal
- 1.2. Belanja Barang/Jasa
- 1.3. Reklasifikasi dari Aset Tetap, Dari Aset Lainnya dan dari Ekstrakomptable
- 1.4. Reklasifikasi ke Aset Tetap, Ke Aset Lainnya, ke Aset Ekstrakomptable

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI BARANG MILIK DAERAH

Catatan Ringkas Barang

BAB V PENUTUP

- 1.1. Kesimpulan
- 1.2. Saran

Lampiran – lampiran

BAB II

IKHTISAR BARANG MILIK DAERAH

Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah digunakan sebagai pendukung terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah seperti penyediaan infrastruktur berbasis teknologi informasi. Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan penyebaran informasi dengan menciptakan keterbukaan akses informasi dan membangun serta mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dan digital guna kepentingan seluruh masyarakat Jawa Tengah. Aset yang berada dalam pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah merupakan aset dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah di dalam pengelolaannya mencakup setidaknya 3 (tiga) fungsi utama, yaitu perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan (monitoring). Penyusunan Laporan Barang Milik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Penyusunan dan penyajian Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peraturan yang berlaku. Laporan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 yang telah dilaporkan dan disusun sebagai laporan keuangan Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

1. Laporan Barang Milik Daerah Pengguna Barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- Aset Persediaan
- Aset Tetap
- Aset Lainnya
- Aset Ekstrakomptabel
- Akumulasi Penyusutan Aset tetap
- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

2. Saldo Awal Tahun Anggaran 2025

a) Persediaan

Nilai Aset Persediaan per 1 Januari 2025 Stok Opname Aset Persediaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sejumlah 46 unit senilai Rp.855.000,-

b) Aset Tetap

Nilai Aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 audited sejumlah 3.862 unit sebesar Rp.171.554.753.713,-

c) Aset Lainnya

Nilai BMD per 1 Januari 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebesar 897 unit senilai Rp.4.061.061.940,-

d) Aset Ekstrakomptabel

Nilai BMD per 1 Januari 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebesar 635 barang dengan nilai Rp.201.690.764,-

e) Aset Tak Berwujud

Nilai BMD per 1 Januari 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebesar sejumlah 21 uni senilai Rp.1.834.786.200,-

3. Sampai dengan **31 Desember 2025** Laporan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

a) Stock Opname Persediaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah senilai Rp. 6.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Bahan, berupa Voucher BBM sejumlah 155 buah senilai Rp. 5.000.000,-
- ✓ Suku Cadang, "NIHIL".
- ✓ Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor, berupa Bahan Cetak sejumlah 3 buah senilai Rp.1.000.000,-
- ✓ Obat-obatan, "NIHIL".
- ✓ Persediaan untuk dijual/diserahkan "NIHIL".
- ✓ Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga "NIHIL".
- ✓ Natura dan Pakan sejumlah 31 buah senilai Rp.1.047.000,-
- ✓ Persediaan penelitian "NIHIL".
- ✓ Pesediaan dalam proses "NIHIL"
- ✓ Komponen "NIHIL".
- ✓ Pipa "NIHIL".
- ✓ Komponen bekas dan pipa bekas "NIHIL".

b) Sampai dengan 31 Desember 2025 **Aset Tetap** Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sejumlah 4.062 unit senilai Rp.196.209.882.974,- dibandingkan **SALDO AWAL** Tahun 2025 sejumlah 3.862 unit sebesar Rp.171.554.753.713,- **bertambah 244** unit senilai **Rp.25.378.720.061,-** dengan rician sebagai berikut :

Bertambah :

1) **Tanah** tahun 2025 TETAP sejumlah 3 bidang senilai Rp. 6.977.000.000,-.

2) **Peralatan dan Mesin** per 31 Desember 2025 sejumlah 4.023 unit senilai Rp.168.049.396.696,- terdiri dari :

Berkurang :

2.1 Belanja Modal sejumlah 197 unit senilai Rp.20.209.256.901,- terdiri dari :

➤ Alat Kantor Rumah Tangga 65 unit senilai Rp. 2.544.933.000,00 berupa :

- 20 unit meja Senilai Rp.59.800.000,00
- 40 unit kursi Senilai Rp.19.800.000,00
- 1 unit cctv Senilai Rp.35.236.000,00
- 1 unit Drone senilai Rp.10.900.000,00
- 2 unit videowall senilai Rp.2.244.900.000,00
- 1 unit ups senilai Rp.174.270.000,00

➤ Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar 46 unit senilai Rp.852.225.300,00 berupa:

- 3 unit ups S00 senilai Rp.44.289.000,00
- 15 unit headphone Senilai Rp.27.472.500,00
- 9 unit Handphone Senilai Rp.259.850.000,00
- 2 unit Kamera Digital Senilai Rp.62.650.000,00
- 3 unit Battery charger senilai Rp.4.362.300,00
- 4 unit soundcard senilai Rp.20.623.800,00
- 1 unit mixer senilai Rp.259.185.000,00
- 3 unit video switcher senilai Rp.11.555.100,00
- 2 unit tripod camera senilai Rp.14.185.800,00
- 1 unit camera film senilai Rp.51.837.000,00
- 1 unit camera adator senilai Rp.3.862.800,00
- 2 unit drone senilai Rp.92.352.000,00

➤ Alat Komputer 86 unit senilai Rp.16.812.098.601,00 berupa :

- 19 unit pc Senilai Rp.445.425.000,00
- 27 unit laptop Senilai Rp.1.123.155.000,00
- 8 unit printer Senilai Rp.41.525.000,00

- 2 unit scanner senilai Rp.18.300.000,00
 - 7 unit server Senilai Rp.10.674.328.800,00
 - 1 unit firewall Senilai Rp.3.714.615.000,00
 - 4 unit router senilai Rp.88.800.000,00
 - 36 unit access point senilai Rp.216.592.500,00
 - 1 unit tab/tablet senilai Rp.15.400.000,00
 - 14 unit hardisk server senilai Rp.190.400.000,00
 - 2 unit monitor senilai Rp.23.800.000,00
 - 2 unit eksternal hardisk senilai Rp.7.800.000,00
 - 1 unit coolingpad senilai Rp.1.642.800,00
 - 1 unit switch senilai Rp.13.250.000,00
- 2.2 Penambahan Hibah dari Bank Jateng berupa Videotron sejumlah 2 unit senilai Rp.4.486.656.660,-.
- 2.3 Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sejumlah 42 unit senilai Rp.323.642.500,- terdiri dari :
- 1 unit dehumidifier Rp.5.000.000,00 dari Rekening Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
 - 41 unit senilai Rp.318.642.500,00 dari Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik berupa :
 - 36 unit accesspoint Rp.216.592.500,00
 - 4 unit Router Rp.88.800.000,00
 - 1 unit Switch Rp.13.250.000,00
- 2.4 Penambahan Mutasi Masuk dari Dinas Ketahanan Pangan berupa Server sejumlah 1 unit senilai Rp.251.500.000,- dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sejumlah 2 unit senilai Rp.107.664.000,-
- 2.5 Belum ada Penambahan maupun pengurangan nilai Aset Tanah
- 2.6 Belum ada Penambahan maupun pengurangan nilai Aset Gedung dan Bangunan
- 2.7 Belum ada Penambahan maupun pengurangan nilai Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi
- 2.8 Belum ada Penambahan maupun pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya
- 2.9 Belum ada Penambahan maupun pengurangan nilai Konstruksi dalam pengerjaan
- 2.10 Belum ada Penambahan maupun pengurangan nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berkurang :

Barang Milik Daerah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 berkurang sejumlah **44** unit senilai **Rp.723.590.800,-** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Reklasifikasi ke Aset Lainnya 2 unit senilai Rp.392.234.000,00 berupa :
 - 1 unit generating set senilai Rp.153.234.000,00
 - 1 unit mobil sedan senilai Rp.239.000.000,00
- 2) Mutasi ke Dinas Pendidikan berupa :
 - SMK N 1 SEMARANG 1 mobil senilai Rp.161.556.800,-
 - SMK N 7 SEMARANG 1 mobil senilai Rp.150.000.000,-
- 3) Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel 40 unit senilai Rp.19.800.000,- berupa
 - 40 unit Kursi Rapat senilai Rp.19.800.000,-
- 4) Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin karena nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah ke aset ekstrakomtable "NIHIL".
- 5) Koreksi belanja modal Aset Peralatan dan Mesin "NIHIL".
- 6) Koreksi Pencatatan Aset Peralatan dan Mesin "NIHIL".

3) Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 TETAP sejumlah 16 unit senilai Rp. 19.253.685.378,- ,

4) Jalan Jembatan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2025 TETAP sejumlah 20 unit senilai Rp.1.929.800.900,- .

5) Aset Tetap lainnya "NIHIL".

6) Konstruksi dalam Pengerjaan "NIHIL".

4) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2025 sejumlah 28 unit senilai Rp.2.344.206.099,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Goodwill "NIHIL"
2. Lisensi Dan Frenchise "NIHIL"
3. Hak Cipta "NIHIL"
4. Hak Paten "NIHIL"
5. Software SALDO AWAL Tahun 2025 sejumlah 21 unit senilai Rp.1,834,786,200,- bertambah 7 unit senilai Rp.509.419.899,- sehingga per 31 Desember 2025 software sejumlah 28 unit senilai Rp.2.344.206.099,-

6. Kajian "NIHIL"

7. Aset Tidak Berwujud Lainnya "NIHIL"

5) Aset Lainnya

Aset Rusak Berat Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah per 31 Desember 2025 sejumlah 899 unit senilai Rp.4.453.295.940,- bertambah sejumlah 2 unit senilai Rp.392.234.000,-

6) Aset Lain-lain "NIHIL"

7) Pemanfaatan

Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah yang di manfaatkan berupa Pinjam Pakai oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) berupa :

- a. Tanah 1 unit senilai Rp.1.429.500.000,-
- b. Peralatan dan Mesin 405 unit senilai Rp.3.162.558.223,-
- c. Bangunan 1 unit senilai Rp.746.998.400,-
- d. Aset Ekstrakomtable 25 unit senilai Rp.5.700.000,-

8) Ekstrakomtable

Aset Ekstrakomtable pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2025 bertambah 40 unit senilai Rp.19.800.000,- sehingga Aset Ekstrakomtable Dinas Komunikasi dan Informatika sejumlah 675 unit senilai Rp.221.490.764,- dengan rincian sebagai berikut :

Reklasifikasi dari Aset Tetap sejumlah 40 unit senilai Rp.19.800.000,-

9) Penyusutan Aset Tetap

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2025 selain tanah dan Aset Tetap Lainnya dengan menggunakan metode garis lurus, sebagai berikut:

- 1) Aset tetap yang dilakukan penyusutan adalah Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan irigasi dan jaringan, Aset tetap Lainnya hanya alat musik modern senilai Rp.131.297.428.762,21 akumulasi awal senilai Rp.114.013.427.726,80.
- 2) Amortisasi Aset Tak Berwujud Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai berikut :

- Aset Tak Berwujud sejumlah 28 buah senilai Rp.2.201.269.034,39 akumulasi awal senilai Rp.1.777.502.043,34 Akumulasi akhir senilai Rp.2.245.610.044,29.
- Penyusutan Aset Lain-lain Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sejumlah 899 unit senilai Rp.4.451.474.037,84.
- Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 "NIHIL".

Demikian Laporan Rinci Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah



AGUNG HARIYADI, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701202 199003 1 002